

Nomor : 20/PM.00.02/K.BB-01/03/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Sungailiat, 6 Maret 2025

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangka**

di-
Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor: 3 Tahun 2025 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor: 5 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

2. Imbauan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu serta sebagai bentuk upaya pencegahan potensi pelanggaran pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Perseorangan pada Pemilihan Ulang Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Bangka mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan penyelenggaraan tahapan pelaksanaan Penyerahan Syarat Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Mengoptimalkan waktu dalam pelaksanaan Penyerahan Syarat Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
- c. Memberikan perlakuan yang adil dan setara setara kepada semua Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
- d. Memperhatikan keterpenuhan Syarat Minimal Dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Aktif melakukan Sosialisasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Ulang Tahun 2025;
- f. Membuka layanan help desk pencalonan;
- g. Memberikan akses dan informasi yang sesuai dalam pengawasan proses verifikasi administrasi maupun faktual kepada Bawaslu Kabupaten Bangka sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



SUGESTI

Tembusan kepada Yth:

- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.